

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.²

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban³

¹ . Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm 35.

² . Ridwan H.R. hukum administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003 hlm 71

³ . Nurmayani S.H.,M.H , Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009 , hlm26

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁴

Pengertian kewenangan menurut Marbun, dalam hal ini Marbun membedakan pengertian antara kewenangan dan wewenang yaitu:

“Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.”⁵

Kewenangan atau *Authority* dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary *authority* diartikan sebagai:

“*Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk

⁴ . *op cit*, Ridwan HR. hlm 99

⁵ . Marbun dalam Kamal Hidjaz. *Ibid*. Hlm 35

memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).”⁶

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷

Perihal kewenangan tidak terlepas dari hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dari negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan hak-hak dasar (*grondrechten*). Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai :

1. Bentuk negara
2. Bentuk Pemerintahan
3. Pembagian kekuasaan dalam Negara.

Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atas pembagian horisontal yang meliputi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horisontal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun

⁶ . Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, hlm 65

⁷ *Op cit*, hlm 99

horisontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan tersebut, yang ditegaskan dalam konstitusi.⁸

Badan hukum publik yang berupa negara, pemerintah, departemen, pemerintah daerah, institusi dapat menjalankan tugas mereka memerlukan kewenangan. Pemberian kewenangan terhadap badan hukum publik tersebut dapat dilihat pada konstitusi masing-masing negara.⁹

Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal.

Berdasarkan definisi serta pemaparan mengenai kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, dan juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.

⁸ . Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Ibid*, hlm 68

⁹ . *ibid*

2.1.2 Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.

Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Indroharto bahwa:

“Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru”.

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu

¹⁰. Nur Basuki minarno, 2010, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal 70.

pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut *delegataris*. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹¹

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah

¹¹ . *ibid*, hal 71

memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

Menurut pendapat **Brouwer J.G** dan **Schilder**, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu:

“Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi.

Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.”

Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.¹²

Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan, menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pembororsan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat,

¹² . *ibid*, hal 75.

ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. .

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, istilah pengawasan dikenal didalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹³ Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.¹⁴

Definisi pengawasan menurut pendapat Victor M. Situmorang adalah

“Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan”.¹⁵

Iman dan Siswandi mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁶

Pendapat Paulus Effendi Lotulung tentang pengawasan adalah

¹³ . Arifin P, Soeria Admadja, *op. Cit*, hlm 240-241

¹⁴ . Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 33

¹⁵ . Victor M. Situmorang dalam Rahardjo Adisasmita, *op. Cit*, hlm 127

¹⁶ Handoko, T Hani, manajemen edisi kedua, balai penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm 345

“pengawasan (controle) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan, sebagai usaha represif”¹⁷

Menurut pendapat Sondang P. Siagaan mengemukakan bahwa;

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yang dalam hal ini berjud suatu rencana/plan.”¹⁸

Lebih lanjut menurut Rahardjo Adisasmita yang menyatakan suatu pengawasan dapat dinilai efektif apabila mempunyai karakteristik yaitu;

1. Pengawasan mudah dipahami,
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu,
3. Pengawasan bersifat ekonomis,
4. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan.¹⁹

Berkaitan dengan pengawasan, maka dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan, pengawasan sebagai keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan pengawasan diarahkan agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan

¹⁷ . Paulus Effendi Lotulung, dalam Ni'matul Huda, *op. Cit*, hlm 34

¹⁸ . Sondang P. Siagaan, dalam Rahardjo Adisasmita, *ibid*

¹⁹ . Rahardjo Adisasmita, *op cit*, hlm 128

dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna, hasil guna, dan bedayaguna.²⁰

Ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi PP 79 Tahun 2005 meliputi pembinaan dan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Konsep pengawasan yang dijelaskan diatas sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.²¹

Berdasarkan definisi serta penjelasan mengenai pengawasan di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerja yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu, serta pengawasan sebagai suatu tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar rencana yang telah

²⁰ . Harl Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 47

²¹ . Arian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 171

ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan bentuk dari pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planing*,²²

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa;

“Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan”

²² . Rahardjo Adisasmita, *op cit*, hlm 131

Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yaitu;

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah,
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan,
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan,
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan,
5. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi (pemerintah).²³.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis dapat memberika suatu rangkuman singkat, bahwa maksud dan tujuan pengawasan itu untuk mengetahui dan mencegah agar pelaksanaan dari suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

2.2.3 Jenis-Jenis Pengawasan

a. Dari Segi Subjek Pengawasan

Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksanakan pengawasan, maka fungsi dan kegiatan pengawasn dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu;

1. Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi.

²³ . *ibid*, hlm 131-132

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kotaditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.

2. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan diluar suati unit organisasi.²⁴

b. Dari Segi Objek Pengawasan

dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis kegiatan pengawasan, yaitu;

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan ditempat berlangsungnya pekerjaan (*on the spot*). Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan disebut *built of controll*. Dengan demikian, hal ini mencakup pengertian pemeriksaan (*inspection*).
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasn yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang melakukan pengawasan tidak langsung, memeriksa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan yang

²⁴ . Rahardjo Adisasmita, *ibid*, hlm 132

diserahkan kepadanya dengan mempelajari serta menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

c. Dari Segi Waktu Pengawasan

Mengenai definisi waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilaksanakan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu;

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.
2. Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.²⁵

²⁵ . *ibid*, hlm 132-134

2.2.4 Tipe dan Ciri Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, tipe dan ciri pengawasan adalah sebagai berikut;

- a. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*” yang artinya bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi,
- b. Pengawasan harus bersifat preventif, yang artinya bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang, yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- e. Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- g. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.²⁶

²⁶ . *ibid*, hlm 134

Selain jenis-jenis klasifikasi pengawasan yang telah disebutkan diatas, Adapun klasifikasi macam-macam pengawasan yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 yang merupakan dasar pelaksanaan pengawasan aparat pengawas fungsional terhadap pelaksanaan pemerintah umum dan pembangunan, dapat dibagi menjadi;

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif.²⁷

Pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahardjo Adisasmita,²⁸ tujuan dari pengawasan melekat adalah;

“Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna. Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai rencana dan

²⁷ . *ibid*, hal 137-138

²⁸ . *ibid*, hlm 138

peranan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang direncanakan.”

Pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Sedangkan pengawasan legislatif adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.²⁹

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁹ . *ibid*, hlm 137-140

³⁰ . Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 265

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Anggota DPRD tidak dapat memeriksa administrasi keuangan, baik rutin maupun pembangunan, secara langsung seperti layaknya pemeriksa dari badan pengawasan daerah (bawasda) / inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pengawasan yang dilakuakn oleh aparat fungsional tersebut, menurut Hari Sabarno, maka setidaknya perluberpegang pada norma pegawasan umum sebagai berikut;

- a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan apa yang terjadi (*what*), apa sebab-sebab terjadi (*why*), dan menemukan cara memperbaikinya (*how*).
- b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan guna meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan.³¹

Dengan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya akan memberikan kewenangan dan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan

³¹ . Hari Sabarno, *op. Cit*, hlm 51-52

sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan-penyimpangan maka dibangun suatu sistem pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.5 Mekanisme Pengawasan

Pada hakekatnya, mekanisme pengawasan keuangan, dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise (*bulit in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervise (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan adanya penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*carly warning system*). Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Indonesia masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran.³²

Selain itu, dikenal juga sistem pengawasan/pemeriksaan berjenjang. Konsepsi pengawasan/pemeriksaan berjenjang merupakan bagian dari reformasi pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara yang meghilangkan segala bentuk

³² . Ani Sri Rahayu, *op cit*, hlm 332-338.

inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara.³³

Pada dasarnya, kelebihan penerapan mekanisme pengawasan/pemeriksaan berjenjang dan terpadu adalah;

1. Memperkecil *span of control*;
2. Menjadikan pengawasan/pemeriksaan lebih efektif dan efisien
3. Mengurangi tumpang tindih pengawasan/pemeriksaan yang hanya membebani secara rutinitas birokrasi dipelaksanakannya
4. Memperkecil luputnya objek pengawasan/pemeriksaan,
5. Menciptakan sistem *check and recheck* pengawasan/pemeriksaan berdampak kehati-hatian pengawas/pemeriksa pada setiap strata dalam mempersiapkan hasil laporan lebih terjamin;
6. Menciptakan transparansi hasil/laporan pengawasan/pemeriksaan;
7. Meningkatkan *responsibility* dan *accountability* pengawas/pemeriksa;
8. Mempercepat akses informasi adanya penyimpangan pengawas/pemeriksa;
9. Memperkecil peluang KKN;
10. Mendeteksi korupsi lebih dini;
11. Menciptakan pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus;

³³ . Arifin P. Soeria Atmadja, *op cit*, hlm 283

12. Sejalan dengan konsep otonomi daerah di mana pengawas/pemeriksa dapat dilakukan oleh aparat daerah, tetapi konsep uji ulang pemeriksaan tetap didelegasikan, apabila terdapat *asymmetric information*;

13. Siklus dan mekanisme pengawasan/pemeriksaan berjalan secara otomatis tanpa adanya hambatan/distorsi yang disebabkan perebutan lahan pemeriksaan maupun penolakan terhadap pemeriksaan.³⁴

2.3 Keuangan Negara

2.3.1 Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut M. Ichwan, rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 (satu) tahun mendatang.

Pengertian keuangan negara menurut goodhart yaitu;

Keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melakukan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut

Pengertian keuangan negara menurut Gleen. A. Welsch

³⁴ . *ibid*

Budget adalah suatu bentuk *statement* dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau *blue print* di dalam periode itu.³⁵

Dalam undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 1 disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang menguasai/memiliki objek,

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Dari sisi tujuan keuangan negara meliputi

³⁵ . Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,Mhum, Hukum keuangan negara, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013, hal 2

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.³⁶

Menurut penulis keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, maupun dapat di nilai dengan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk belanja negara. Keuangan Negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman, pemerintah atau bisa berupa pengeluaran pemerintah

2.3.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara

Adapun ruang lingkup dari keuangan negara, berdasarkan Pasal 2 UUKN yaitu :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman,
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,
- c. penerimaan Negara,
- d. pengeluaran negar,
- e. penerimaan daerah,
- f. pengeluaran daerah,

³⁶ . Prof.Dr. Arifin soeriaatmadja, S.H., Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (sumber-sumber keuangan negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, halm 9

- g. kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah,
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum,
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.³⁷

Dasar hukum yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu

- a. Pasal 23 UUD RI 1945
- b. Undang-Undang Nomor.17/2003 tentang Keuangan Negara (UUKN)
- c. Undang-Undang Nomor.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu jawab Keuangan Negara
- e. UU Nomor.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda
- f. PP Nomor.39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

2.3.3 Asas-Asas Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah

³⁷ . Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara Pasal 2

dijabarkan dalam asas-asas, yang meliputi baik asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari asas-asas tersebut yaitu;

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapatkan persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b. Asas Universalitas (Kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif,. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja

organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya

- f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas profesionalitas pengalokasian anggaran dilakukan secara profesional pada fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- g. Asas Keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- h. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.³⁸

Asas-asas umum tersebut diperlakukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

³⁸ . *Ibid*, hlm 11

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Atau pun keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁹

Asas-asas umum tersebut diperlakukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan diaduknya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Keuangan Negara

Prinsip-prinsip keuangan negara yaitu ;

Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis, diwujudkan dengan realisasi jumlah pengeluaran negara sama dengan jumlah pendapatan negara, namun tidak berarti statis/dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip Kemandirian dalam Pembiayaan Pembangunan, anggaran disusun diutamakan melalui sumber pembiayaan dalam negeri, contoh : pajak, sektor migas, dll.

³⁹ . Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm 74

Prinsip Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebagai pelengkap, Orba menggunakan pinjaman (utang) dan hibah dalam APBN, mengakibatkan krisis & gejolak keuangan, maka anggaran harus memperkecil bantuan LN dgn cara efisiensi pengeluaran rutin dan peningkatan penerimaan dalam negeri.

Prinsip pelaksanaan anggaran secara hemat, tidak mewah, efektif, mengutamakan produksi dalam negeri, didasari atas hak dan bukti-bukti yang sah (contoh:nota/kuitansi), serta dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Prinsip badasarkan Skala Prioritas, yaitu untuk hal-hal sebagai berikut :

1. sifatnya sangat mendesak dan harus dilaksanakan pemeritah
2. berdampak luas untuk menciptaka lapangan Kerja
3. memberi manfaat yang cepat terhadap kesejahteraan masyarakat
4. bertujuan untuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial serta upaya *recovery*,
5. berproduktivitas tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Inspektorat

Berdasarkan amanat pasal 218 ayat 2 UU no.32 tahun 2004 jo UU no.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pasal 11 PP no.20. tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah di laksanakan oleh inspektur wilayah provinsi/kabupaten atau kota. Inspektur merupakan unsur penunjang

pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang di pimpin oleh seorang kepala badan atau kepala lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah,serta usaha daerah lainnya.selain itu inspektorat mempunyai tugas dan fungsi.

Inspektorat provinsi mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pembinaan yang meliputi, pemerintahan,pembangunan,sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Sedangkan inspektorat kabupaten kota mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten kota masing-masing yang di atur dan di tetapkan melalui dengan perda masing-masing kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektorat jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawasan eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan dipemerintahan provinsi dan kabupaten/kota pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan/ peraturan perundang undangan.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota di bidang pengawasan .

Inspektur Provinsi atau kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Inspektur Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan, pengendalian dan koordinasi;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- h. pengusutan terhadap kasus pengaduan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- i. pelaksanaan Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;
- j. pelayanan administrasi.

Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi maupun visi dan misinya. Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintahan daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala

daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap baik kekayaan negara maupun kekayaan daerah.